



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *PIDUDUK* DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ARISTA PRATIWI
NIM. 11920122747

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**”, yang ditulis oleh:

Nama : Arista Pratiwi
 NIM : 11920122747
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2023

Pembimbing 2

Yuni Harlina, M.Sy
 NIP. 130 217 034

Pembimbing 1

H. Suhayib, M.Ag
 NIP. 19631231 199203 1 037

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir”, yang ditulis oleh:

Nama : Arista Pratiwi
 NIM : 11920122747
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahksiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 08 November 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
 Marzuki, M.Ag

Penguji I
 Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
 Dr. Zulfahmi Nur, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Arista Pratiwi
 : 11920122747
 : Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan , 23 Maret 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)

Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PIDUDUK
 DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI KELURAHAN
 TEMBILAHAN HILIR KECAMATAN TEMBILAHAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Oktober 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Arista Pratiwi
 NIM : 11920122747

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak atau menerbitkan seluruh atau sebagian dari isi buku ini tanpa izin dari penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arsta Pratiwi, (2023) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat banjar yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tembilahan Hilir, *piduduk* adalah tradisi yang dilakukan Ketika resepsi pernikahan yang berupa bahan-bahan mentah seperti kelapa, gula, beras dll. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi *piduduk* di Kelurahan Tembilahan Hilir dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *piduduk* di Kelurahan Tembilahan Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Tembilahan Hilir. Populasi pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 2 orang tokoh adat, 2 orang tokoh agama dan 6 pasangan yang melakukan pernikahan tradisi *piduduk* dengan menggunakan teknik “*total sampling*”.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dilengkapi dengan data sekunder.

Hasil penelitian penulis yaitu pandangan tokoh adat pelaksanaan tradisi *piduduk* dilakukan sebelum acara pernikahan harus membeli bahan-bahan yang adat). Ketika bidan telah selesai memproses tradisi tersebut selanjutnya bidan memberikan kepada tukang rias pengantin agar terhindar dari masalah saat mencukur alis pengantin. Pandangan masyarakat terhadap tradisi *piduduk* adalah masyarakat percaya bahwa tradisi *piduduk* untuk menghindari hal-hal yang gaib. Masyarakat percaya apabila tradisi tersebut tidak dilakukan sebelum acara pernikahan maka ditakutkan berdampak pada mempelai wanita dan keluarga. Perspektif hukum Islam mengenai tradisi *piduduk* dikategorikan sebagai *al – urf al-fasid* kraena banyak orang percaya pada hal tersebut untuk menghindari roh jahat, jika orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut tidak percaya bahwa tradisi *piduduk* akan menyebabkan bencana, maka itu bisa menjadi *al-urf al-shahih*.

Kata kunci : *piduduk*, pernikahan, ‘urf



KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah Swt.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah Swt dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karen itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

- a) Keluarga tercinta yaitu orang tua saya, ayahanda tercinta Tarmizi Ibunda tercinta Erda wati yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik ananda hingga sekarang ini, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- b) Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Hairunnas, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 - d) Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) H. Akmal Abdul Munir, LC., MA dan Sekretaris Program Studi Ahmad Fauzi. M.A yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
 - e) Bapak Dr. H.Suhayib,M.Ag sebagai pembimbing materi dan Ibu Yuni Harlina,M.Sy sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
 - f) Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 - g) Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
 - h) Bapak Budiono, SP selaku Kepala Lurah Tembilahan Hilir yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan berkontribusi penuh hingga penelitian selesai.
- Terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Tembilahan Hilir yang telah memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam masa penulisan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasyim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bai penulis.

k) Teruntuk pemilik NIM 11920122747 terimakasih sudah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, serta menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi pikiran baik keadaan senang maupun susah.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis uapkan terima kasih. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, September 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Tradisi	10
2. Piduduk	11
3. Pernikahan	20
4. ‘Urf	28
5. Moral dan Etika.....	33
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Sumber Data	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisa Data	40
G. Teknik Penulisan	40
H. Sistematika Penulisan.....	
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Sejarah Kelurahan Tembilahan Hilir	42
2. Geografis Kelurahan Tembilahan Hilir	42
3. Kondisi Penduduk Kelurahan Tembilahan Hilir	43
4. Kondisi Pendidikan Kelurahan Tembilahan Hilir	44
5. Kehidupan Beragama Kelurahan Tembilahan Hilir	45
6. Sosial Budaya dan Adat	46
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
1. Pengertian <i>Piduduk</i> dan Pelaksanaan	47
2. Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat Kelurahan Tembilahan Hilir	50
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Piduduk</i>	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Di Kelurahan Tembilahan Hilir	44
Tabel 4.2	Pendidikan Di Kelurahan Tembilahan Hilir	45
Tabel 4.3	Agama Di Kelurahan Tembilahan Hilir	46
Tabel 4.4	Jumlah Sarana Ibadah Di Kelurahan Tembilahan Hilir	46



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah sebuah hubungan yang membentuk keluarga dengan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan, di dalam pernikahan ada suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kebutuhan yang mah aesa.

Secara etimologis perkawinan adalah percampuran, penyelarasan atau ikatan jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahi dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan. Nikah adalah suatu ibadah yang mulia dan suci, pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan.¹

Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan menurut hukum Islam dalam pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat dan mitsaqqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Secara teoritis dalam perkawinan suami istri memiliki tanggung jawab dan kewajiban besar di dalam rumah tangga untuk mewujudkan sebuah keluarga yang Sakinah, mawadah dan warohmah.

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intamedia, 2005),cet.ke-1 h. 1

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :CV, Akademik Pressindo, 1995),cet.ke-2 h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah pernikahan islam telah mengatur banyak hal, dimulai bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi pasangan suami istri. Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan pesta pernikahan yang meriah namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntutan sunnah Rasulullah SAW.

Secara teologis, suatu kegiatan keagamaan tidak mustahil akan bergeser dari kemurniannya bila bercampur dengan tradisi, karena sebagai kepercayaan dan keyakinan. Dalam hubungannya dengan tradisi, Islam yang datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanan nya kepada Allah dan Rasulnya.

Di ketahui bahwa ajaran pokok Islam adalah untuk menghilangkan kepercayaan yang bersifat takhayul dan syirik. Bagi seorang muslim wajib hukumnya menjauhi, meninggalkan serta menghindari dari berbagai macam bentuk kesyirikan sebagai wujud implementasi dari pengakuannya.³ Seorang muslim harus menerapkan hukum Islam bukan yang dikatakan atau diterapkan oleh nenek moyang. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 170 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ۗ أُولَٰئِكَ كَانُوا ءِآبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۚ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۚ

³ QS. Al-Baqarah 170



Artinya : *Dan apabila dikatakan kepada mereka : “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab :”(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.” “ (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”.*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengabaikan hukum Allah dan lebih mengikuti tradisi nenek moyang, bahkan nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk.

Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kebudayaan yang terdapat pada setiap suku bangsa. Setiap suku memiliki ciri khas dan adat tradisi masing-masing daerah, sehingga keragaman budaya pun beraneka ragam.

Hal yang mendasar yang perlu kita ketahui adalah bagaimana nilai-nilai itu di kembangkan dan dapat memberikan makna dalam pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan keberadaan berbagai suku dan agama maka dalam berbagai bentuk masyarakat dapat digolongkan sederhana berbagai system nilai budaya yang dapat kita ketahui sangat efektif. Tradisi itu sendiri biasanya dapat

dipahami sebagai pengetahuan kebiasaan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa tradisi di artikan sebagai penilaian atau hipotesis dengan metode yang baik dan benar. Dalam pandangan masyarakat

bahwa adat tradisi dalam perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Di karenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang

menyangkut tujuan perkawinan serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setiap masyarakat melaksanakan proses perkawinan harus diatur dengan tata tertib agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang dapat menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Terhadap tradisi atau adat budaya, Islam memiliki karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya local selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri. Kedatangan Islam tidak serta menghapus tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam hubungan nya Islam dengan tradisi masyarakat, terdapat Sebagian dari adat atau tradisi dalam masyarakat yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Adat tradisi yang bertentangan tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam bersamaan dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam tradisi perkawinan diterima dari zaman sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh masyarakat dengan beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka, hal ini yang diutamakan harus menjalankan adat yang di pandang sakral, maka harus dilaksanakan, karena sangat menyakini adat tersebut.

Tradisi adat suku banjar memiliki ciri khas dan tidak terlepas dari pengaruh budaya banjar, salah satu tradisi yang terdapat dalam perkawinan adat banjar adalah tradisi piduduk. Tradisi *piduduk* merupakan tradisi dalam adat banjar yang di langungkan Ketika acara resepsi perkawinan, piduduk merupakan suatu hal yang di lakukan baik Bergama Islam maupun non Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam masyarakat banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang, setiap orang yang memiliki keturunan suku banjar mengetahui bahwa dalam budaya yang di warisi nenek moyang ada Tradisi yang masih melekat dalam kehidupan Sebagian orang yang tidak mudah untuk dilupakan dan ditinggalkan.⁴

Piduduk merupakan upacara yang berupa bahan-bahan mentah, terdiri dari beras tiga liter, gula merah, telur ayam, benang, jarum, dan kelapa. *Piduduk* ini disediakan oleh kebanyakan mereka sebagai hidangan makanan bagi roh-roh atau makhluk halus agar mereka tidak terganggu dan menyakiti, Karena tanpa di sediakan *piduduk* kaitannya sering terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, seperti misalnya calon pengantin akan pingsan, kesurupan bahkan apabila tukang rias pengantin membersihkan bulu-bulu halus bisa terjadi kecelakaan pada wajah pengantin terluka terkena silet atau pisau cukur.⁵

Apabila tidak terpenuhi nyapi duduk tersebut maka akan membawa bala petaka. Dalam pernikahan ini banyak sekali ritual yang di lakukan pada saat proses pernikahan di langsungkan, Ketika adat tersebut di bentukkan dengan fenomena keagamaan yang diyakini dalam masyarakat pasti akan menyisakan sebuah tanggapan dan perilaku kebudayaan tersebut.

Apabila kebudayaan tersebut bukan bawaan dari tradisi Islam melaikan tradisi dari nenek moyang yang sudah lama berkembang di masyarakat karena kearifan lokal adat tersebut, mau pun kebudayaan agama yang datang sebelum Islam. Kemudian Islam datang dengan membawa sebuah ritual keagamaan

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : ALFABETA, 2008), cet. ke-3

⁵ Nur Siah, tokoh adat kelurahan Tembilaan Hilir, wawancara 10 Juli 2023

yang sering di sebut ajaran syari'at yang harus menyatu, dan berkembang dalam masyarakat meninggalkan adat kebudayaan tersebut.⁶

Tradisi ini masih berkembang di masyarakat banjar sampai saat ini termasuk suku banjar yang ada di Kelurahan Tembilahan Hilir, biasanya piduduk atau sesajii ni di letakkan di bawah pelaminan kedua mempelai yang di sediakan sebagai hidangan makanan bagi roh-roh atau makhluk halus agar mereka tidak mengganggu dan menyakiti.

Di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, masyarakat yang memiliki keturunan suku banjar masih banyak yang melestarikan tradisi *piduduk* dalam perkawinan yang berasal dari nenek moyang, masyarakat yang melangsungkan adat ini bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Mereka meyakini bahwa melestarikan tradisi nenek moyang akan membawa keanekaragaman kebudayaan dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam masyarakat tradisi *piduduk* ini merupakan keniscayaan keharmonisan manusia dengan alam, sebab alam memiliki hukum tersendiri dan merupakan kemampuan untuk memahami dan memberikan keselamatan, kesejahteraan bagi masyarakat.

Yang mana bila itu di lakukan baik dalam hajatan maupun terutama dalam pernikahan agar dalam upacara tersebut berjalan dengan lancar, sehingga dengan melakukan upacara dalam tradisi *piduduk* tersebut akan terhindar dari bencana dari kesurupan baik itu dari mempelai perempuan sampai keluarga, dan hajatan itu sendiri. Tentu nya tradisi ini berbenturan

⁶ Tolib Setiady, Op.cit, h. 222

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum Islam dan dapat merusak aqidah masyarakat tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.

Seperti yang dialami oleh pasangan Rizki dan Ussy yang mana melakukan piduduk tersebut selama berlangsungnya resepsi pernikahan, agar tetap terjaga dan selamat selama berlangsungnya pernikahan, dan tidak terjadi bala petaka pada pasangan pengantin tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan supaya lebih terarah nya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membatasi dengan Batasan : pelaksanaan tradisi piduduk di kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir di Tinjauan Menurut Hukum Islam.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Piduduk* di Kelurahan Tembilahan Hilir ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Piduduk* di Kelurahan Tembilahan Hilir?

D Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tradisi *piduduk* di Kelurahan Tembilahan Hilir
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Piduduk* di Kelurahan Tembilahan Hilir

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam khususnya pada bidang ilmu Al Ahwal AL Syakhshiyah.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat member kontribusi pemahaman yang baik sesuai dengan hukum Islam, terutama bagi masyarakat yang melakukan *piduduk* khususnya di Kelurahan Tembilahan Hilir.
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Al Ahwal Al Syakhshiyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari Bahasa arab yang terdiri dari unsure huruf *wa ra tsa*, di mana kata ini berasal dari bentuk Masdar yang mempunyai arti segala yang di warisi manusia dari kedua orang tua, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.

Tradisi yang Bahasa latinnya di sebut *tradition*, "diteruskan" atau kebiasaan, dalam pengertian yang sederhana yakni sesuatu yang telah di lakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya di suatu negara, kebudayaan, waktu yang sama.

Tradisi sendiri secara umum dapat di pahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan sebagainya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga di sebutkan bahawa, tradisi di definisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁷

Secara terminology perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan

⁷ Maskurin, Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi *Piduduk* Dalam pernikahan Adat Banjar Perspektif Urf, (Malang : UIN Malang, 2017),cet.ke-3 h. 18

masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang di wariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang di hubungkan atau datang dari atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Kekuatan Islam itu terpusat pada konsep tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia yakni konsep yang teoritis dan humanis artinya seluruh kehidupan berpusat pada tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu bila di kaitkan oleh unsur tradisi yang sifatnya Islami dapat di maksudkan Ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.

2. Piduduk

a. Pengertian *Piduduk*

Piduduk merupakan pengganti diri seseorang yang melaksanakan upacara untuk mempersembahkan kepada makhluk-makhluk halus yang datang atau di undang. Dalam hal ini pula *piduduk* itu mencakup di antaranya sebagai berikut :

1. Beras tiga liter
2. Gula merah setangkup
3. Telur ayam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Benang
5. Jarum, dan
6. Kelapa

Disisi lain *piduduk* ini merupakan bagian dari sebagian jenis yang isinya berisikan lilin, kelapa, beras dan gula merah, kemudian jeruk nipis, bawang tunggal, dan daun jaringau ini merupakan sebuah hasil yang dimana di berikan alam kepada manusia, ini merupakan keniscayaan harmonisasi manusia dengan alam sebab alam memiliki hukum tersendiri, dan merupakan Kemampuan memahami dan berdialog langsung dengan alam akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri sebab manusia sendiri juga memiliki unsur alam.⁸

Piduduk ini juga merupakan sejenis sesajen, ini di perentukan agar dalam sebuah upacara perkawinan berjalan lancar dan kedua mempelai pengantin tidak di ganggu oleh makhluk halus sehingga sesajen berguna untuk menghindari hal yang tidak di inginkan. Karena dalam kepercayaan adat banjar ini apa bila kurang dari sesajen yang di sajikan maka akan membuat makhluk halus marah dan biasanya akan mengganggu upacara pernikahan dan hal yang lainnya juga biasa terjadi.

- b. Sesaji

Sesaji atau sesajen adalah makanan yang di sajikan atau di hidangkan untuk makhluk halus. Sedangkan menurut istilah sesajen adalah mempersembahkan sajian upacara keagamaan yang di lakukan secara simbolik dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan ghaib,

⁸ Nur Siah, tokoh adat Kelurahan Tembilahan Hilir, wawancara 10 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mempersembahkan makanan atau benda-benda lain yang melambangkan maksud dari berkomunikasi tersebut.

Sesajian atau sesajen yang biasa di singkat ‘sajen’ ini adalah istilah atau ungkapan untuk segala sesuatu yang di sajikan dan di persembahkan untuk sesuatu yang tidak tampak namun di takuti atau di agungkan, seperti roh-roh halus, para penunggu atau penguasa tempat yang di anggap keramat atau angker, atau para roh yang sudah mati. Sesajian ini biasa berupa makanan, minuman, bunga-bunga atau benda-benda lainnya. Yang di maksudkan di sini agar roh-roh tidak mengganggu dan mendapatkan keselamatan.

c. Sesaji Menurut Pandangan Islam

Sesajen memiliki nilai sakral di sebagian besarmasyarakat pada umumnya. Acara sacral ini di lakukan untuk ngalap berkah (mencariberkah) di tempat – tempat tertentu yang di yakini keramat atau di berikan kepada benda-benda yang di yakini memiliki kekuatan ghaib, semacam keris, trisula dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi. Sesajen merupakan warisan budaya Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa,roh tertentu atau penunggu tempat (pohon,batu, persimpangan) dan lain-lain yang mereka Yakini dapat mendatangkan keberuntungan dan menolak kesialan. Seperti ; tradisi harus adanya *piduduk* dalam pesta pernikahan Banjar ini.

Budaya dan ritual sajen ini tidak terlepas dari nuasa dan muatan kesyirikan. Kesyirikan ini sangat terkait dengan tujuan ,maksud atau motifasi di lakukannya ritual sesajen tersebut. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jika melakukan ritual sesajen ini dengan menyajikan dan mempersembahkan sesajian apapun bentuk benda nya kepada selain Allah Ta'ala ,baik benda mati atau pun makhluk hidup dengan tujuan untuk penghormatan dan pengagungan , maka persembahan ini termasuk bentuk Taqorrub (ibadah) dan taqarrub ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Maka apabila di tujukan untuk selain Allah seperti untuk roh-roh para orang sholeh yang telah wafat, makhlukhalus / penguasa atau penunggu tempat-tempat tertentu yang di anggap keramat atau angker, maka perbuatan ini merupakan kesyirikan dengan derajat syirik akbar yang pelakunya wajib bertaubat dan meninggalkannya karena ia terancam kafir atau murtad. Allah Ta'allaberfirman, QS. Al- An'am 162-163 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

Artinya: *katakan lah “ sesungguhnya sembahyangku , ibaratku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah , tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya ; dan demikian itulah yang di perintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri(Kepada Allah)⁹.*

2. Bila ritual ini di lakukan atas dasar takut kepada roh-roh atau makhluk-makhluk tersebut terhadap gangguan atau kemarahannya, atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuwalat di sebabkan menyepelekannya, atau dengan maksud agar berencana yang sedang terjadi segera berhenti atau mala petaka yang di khawatirkan tidak

⁹ Ibid h.162-163

akan terjadi, atau untuk tujuan agar keberuntungan dan keberhasilan serta kemakmuran segera datang menghampiri, maka dalam hal ini ada dua hal yang perlu di kritisi :

- a. Rasa takut adalah ibadah hati. Setiap ibadah tidak boleh di tujukan : kepada selain Allah Ta'ala , karena ibadah adalah hak mutlak Allah Ta'ala semata. Barang siapa yang memalingkan nya kepada selain-nya ,maka dia telah berbuat syirik kepada-nya. Allah Ta'ala berfirman

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu taku tkepada mereka, tetapi takutlah kepada-ku jika kamu benar-benar orang yang beriman”*.¹⁰

- b. Keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan mara bencana, bahaya atau mala petaka serta bisa mendatangkan keberuntungan ,kemakmuran dan kesejahteraan maka keyakinan seperti ini merupakan keyakinan syirik, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah ta'ala dalam hak *rububiyah*-nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan suatu manfaat (kebaikan/keberuntungan) maupun mudhorot (celaka/bencana). Allah ta'ala berfirman :

¹⁰ QS. Ali – Imran 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ
مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembah-sembahan lain). Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya”.¹¹

3. Namun apabila melakukan ritual sesajen ini hanya bertujuan sekedar untuk menghindangkan santapan bagi para roh tersebut dengan anggapan bahwa para roh tersebut akan datang kemudian menyantapnya, maka ini merupakan anggapan yang keliru dari beberapa sisi:
 - a. Jika meyakini yang datang dan menyantapnya adalah roh-roh orang yang telah mati (seperti roh para leluhur), maka ini bertentangan dengan dalil-dalil hadits yang menjelaskan tentangan alam barzakh (kubur) bahwa keadaan para hamba yang telah di cabut nyawanya ada dua bentuk. Jika ia termasuk hamba yang baik dan beruntung , maka ia mendapat nikmat kubur untuk mencari nikmat tambahan. Namun bila ia termasuk hamba yang celaka lagi berdosa, maka siksa kubur yang akan ia dapat kan dari Allah sehingga tidak mungkin baginya untuk bisa lari dari siksa-nya.
 - b. Apabila meyakini bahwa yang datang dan menyantap sajian tersebut adalah para roh dari kalangan makhluk halus (jin syaithon)

¹¹ QS. Yusuf 106-107

,maka perbuatan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan mubazir, karena Allah dan rosulnya tidak pernah memerintahkan demikian dan juga karena perbedaan jenis makanan manusia dan jin. Allah Ta'ala berfirman, QS. Al- Isra 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : “Seseungguhnya penerobosan-penerobosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.¹²

Jika ada di antara kita mengatakan bahwa sajian dan santapan yang di hidangkan untuk para roh orang yang telah mati benar benar berkurang atau bahkan habis, maka ini tidak lepas dari dua kemungkinan :*pertama*, bisa jadi di ambil atau di makan makhluk yang kasat mata dari kalangan manusia atau hewan. *Kedua* , bisa jadi pula di ambil dan di curi oleh makhluk yang tidak kasat mata dari kalangan jin.

4. Relasi Islam dan Tradisi

Islam merupakan konsep ajaran agama yang humanis yakni agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan konsep “*Humanisme Theosentrik*”. Konsep ini menunjukkan bahwa poros Islam dalam ajaran tauhid yang dirahkan untuk menciptakan kemaslataan kehidupan dan perdababan umat manusia. Kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti penuh ,tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

¹² Ibid h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian Tradisi secara Bahasa Latin “*tradio*” yang artinya di teruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana sebagaimana yang telah di jelaskan di atas adalah sesuatu yang telah di lakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.¹³

Islam dan tradisi memiliki relasi yang tak terpisahkan, dalam Islam sendiri ada nilai universal dan absolute sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya.

Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes , Ketika menghadapi masyarakat yang di jumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena kebudayaan terdapat nilai dan symbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni , moral adat-istiadat dan lain sebagainya.

Kitab suci Al-qur’an umat Islam sebagai pedoman hidup telah menjalankan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat)dalam agama itu sendiri. Nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi di percayai dapat mengantarkan keberuntungan ,kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika di tinjau Islam.

¹³ Op.cit, h.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap aturan-aturan ,anjuran perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang di indahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat istiadat.¹⁴

Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang di anut dan di aktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi yang di lakukan oleh setiap suku bangsa yang notabnya Bergama Islam tidak boleh menyelisih syariat, karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama di bandingkan wahyu Allah SWT. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan yang mengatur antara hamba dan pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Selama adat-istiadat atau tradisi itu masih bisa di sesuaikan dengan ketentuan syari'at maka masih dapat di pertahankan tetapi jika menyimpang dari ajaran nash dan hadis maka adat- istiadat atau tradisi tidak bisa di toleransi (untuk di lakukan oleh masyarakat) karena syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulu dalil-dalil dalam al-qur'an dan hadist di bandingkan adat atau tradisi.

Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit penganutnya tetapi Islam juga dapat bersifat tegas kepada penganutnya apabila hal-hal

¹⁴ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam*, (Yogyakarta : Narasi, 2010),cet.ke-2 h. 80



tersebut menyimpang dan tidak sesuai dengan nash-nash maupun hadits. Setiap tradisi bisa di terima apabila itu baik dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Masih banyak tradisi di sekita rmasyarakat belum tentu sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Maka perlu di sini untuk Kembali berfikir, menilai makna dari tradisi tersebut apakah menimbulkan kemaslahatan dan tidak menentang syariat Islam. Apabila tradisi itu tidak bersesuai dengan nash maupun hadis tetapi bisa di asimilasikan dengan tradisi keislaman maka itu lebih baik dan dapat di terima oleh syariat ketimbang harus mempertahankannya.

3. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari Bahasa arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam al-qur'an lafaz nikah di kenal dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata nikah (na-ka-ha) tersebut secara bahasa bermakna *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan, juga di maknakan bersetubuh. Nikah (za-wa-ja) di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah dan juga dapat di artikan dengan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan Masdar atau asal kata dari kata kerja "nakaha", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "pernikahan".¹⁵

¹⁵ Nurhayati Zein, Fiqh Munakahat, (Pekanbaru : CV.Mutiara Pesisir Sumatera, 2015),c.1, ke-1 h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang di suruh oleh Allah dan juga oleh Nabi. Bagi mereka yang mampu dan bertekad untuk melakukan sesuatu yang mengkhawatirkan perzinahan mereka, pernikahan adalah suatu keharusan, karena harus melarang diri sendiri (zina), hal ini hanya di capai melalui perkawinan.

Menurut istilah fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan di jadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan serta keturunannya. Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup Bersama dalam rumah tangga melalui akad yang di laksanakan sesuai Syariah Islam.

Sedangkan menurut istilah syara' nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, di jelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa. Menurut Komplikasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Selain definisi di atas, Undang-undang pernikahan juga menyatakan bahwa pernikahan di anggap sah apabila di lakukan menurut hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh Lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Dari beberapa definisi nikah di atas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim serta akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan aturan syari'at Islam.

b. Rukun dan Syarat Nikah

1. Rukun Nikah

Rukun Nikah adalah sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon suami (pengantin laki-laki) dan calon istri (pengantin perempuan) dalam pernikahan. Adapun beberapa rukun dalam pernikahan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi yaitu :¹⁶

- a) Calon mempelai laki-laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab qabul(akad)

2. Syarat Nikah

- 1) Syarat-syarat calon suami
 - a. Berjenis kelamin laki-laki

¹⁶ Nurhayati Zein, Op.cit, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Beragama Islam
 - c. Dewasa
 - d. Tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah
 - e. Tidak terlarang melangsungkan pernikahan
 - f. Bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri
 - g. Tidak dipaksa
- 2) Syarat-syarat calon istri
- a. Berjenis kelamin perempuan
 - b. Beragama Islam
 - c. Tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah
 - d. Tidak sedang bersuami
 - e. Bukan mahram bagi calon suami
 - f. Tidak sedang menjalankan iddah
 - g. Di ketahui oleh calon suaminya
 - h. Bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut
- 3) Syarat-syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah)
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Syarat-syarat saksi
 - a. Dua orang laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Sudah dewasa
 - d. Berakal
 - e. Merdeka
 - f. Adil
 - g. Dapat melihat dan mendengar
 - h. Paham terhadap Bahasa yang di gunakan dalam akad nikah
 - i. Tidak dalam keadaan ihram atau haji
- 5) Syarat-syarat Ijab Qabul
 - a) Di lakukan dengan Bahasa yang di mengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad saksi)
 - b) Ada ijab (pernyataan) dari calon suami
 - c) Ada qabul (pernyataan) dari calon suami
 - d) Memakai kata-kata “nikah”, tazwij atau terjemahannya atau kawin.
 - e) Antara ijab dan qabul, bersambung, tidak boleh putus.
 - f) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji atau umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari calon mempelai Wanita atau wakilnya, atau dua orang saksinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan Dasar dan Hukum Nikah

1. Al Qur'an

Pernikahan adalah saran yang telah di jadikan oleh Allah SWT.

Untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan. Allah SWT, menyatakan dalam firmannya :

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan utukmu istri-istri dan jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan nya itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Firman Allah SWT, lainnya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian di antara kamu dan orang – orang yang layak (berkawin) dari hamba – hamba sahayamu yang lelaki dan hamba – hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui “. (QS. An – Nur : 32)

2. Undang-undang

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan

ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanitu.

b. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hukum Nikah

Hukum nikah tidaklah sama terhadap semua orang, Karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang akan di jatuhkan kepadanya. Apabila di lihat dari keadaan seseorang untuk melakukan pernikahan, maka pada saat tersebut akan merubah hukum nikah terhadapnya.¹⁷

Sebagian ulama membagi hukum nikah melakukan pernikahan kepada empat yaitu :

a) Wajib

Diwajibkan apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah.

b) Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina.

c) Makruh

Hukum nikah makruh, hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, ia juga mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar.

¹⁷ Azni, Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisional dan Kontemporer (Pekanbaru : Fakultas Dakwah, 2015),cet.ke-2 h. 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Jika menikah ia akan mencari mata pencarian yang di haramkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.

e) Mubah

Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar.

d. Tujuan Pernikahan

Tujuan Pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁸

Keinginan untuk menikah adalah sifat asli sebagai makhluk Allah swt. Dan menjadi fitrah bagi manusia, setiap manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani akan membutuhkan teman hidup dari lawan jenis, yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, serta

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet.ke-1 h. 22

dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman ,kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

4. *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Urf menurut Bahasa berarti mengetahui, kemudian di pakai dalam arti sesuatu yang di ketahui, dikenal, di anggap baik, di terima oleh pikiran yang sehat.

Pengertian *Urf* menurut ahli fiqih ialah :

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوَأَعْلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

Artinya: “*Sesuatu yang telah di kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau pun sikap meninggalkan sesuatu. Di sebut juga adat kebiasaan*”

Urf ialah apa yang di jadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpihak kepada ketentuan’ *urf* tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang di pakai secara khusus.

Secara terminology *syara’ urf* adalah sesuatu yang di biasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, di mana Ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain.¹⁹

¹⁹ Prof. Dr. M.Noor Harisudin, M.Fil. I, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya :Penerbit CV Salsabila Putra Pratama, 2013),cet.ke-3 h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Macam – macam ‘urf

Urf terbagi menjadi tiga yaitu :

1. *Urf ‘am* adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, seperti kebiasaan masyarakat yang menamakan barang-barang seperti makanan, pakaian, sepatu, obat-obatan, dan lain sebagainya sebagai barang produksi.
2. *Urf ‘khash* adalah adat istiadat yang tidak berlaku dan di kenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat negeri tertentu, atau daerah tertentu atau kelompok tertentu.
3. *Urf‘ syar’I* yaitu sesuatu yang di sebutkan dalam syara’ dan di kehendaki makna khusus, contohnya shalat secara etimologi berarti doa, akan tetapi dalam urf’ syara adalah ungkapan untuk perkataan dan perbuatan yang di mulai dari takbir dan di akhiri dengan salam, yaitu ibadah khusus yang di lakukan dengan cara khusus. Demikian pula dengan penggunaan syara pada Sebagian kata yang keluar dari makna Bahasa menuju makna syar’i.

Selain *Urf’am* ,*Urf’khash*, dan *Urf’syar’I* , Adapun *Urf’ shahih* dan *fasid* yaitu :

1. *Urf’ shahih* adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang hukum-hukumnya bersigatkonstan, tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan adat ,serta tidak meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik rusak. Seperti tradisi manusia di Sebagian negara, yang membedakan maha menjadi kontan dan bertempo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sedangkan *Urf fasid* adalah sesuatu yang di biasakan oleh manusia, namun bertentangan dengan syara' baik secara dalil maupun hukumnya. Ini yang harus di hilangkan dari kehidupan manusia, tidak boleh di jadikan acuan oleh seorang hakim dalam putusannya, maupun seorang mujtahid dalam ijtihadnya. Contohnya, seperti meminum khamar, riba, judi, dan perbuatan maksiat lainnya.

c. Syarat-syarat *Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu 'urf, baru dapat di jadikan sebagai alasan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁰

1. *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum, artinya urf itu berlaku dalam mayoritas kasus terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuan di atur oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. *Urf* itu telah memasyarakat Ketika persoalan yang akan di tetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, urf yang akan di jadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan di tetapkan hukumnya, dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan:

“ *Urf* yang datang kemudian tidak dapat di jadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.
3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua

²⁰ Haroen Nasrun, Ushul Fiqh I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), cet.ke-2 h. 139

belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, di sepakati oleh pembeli kerumahnya, sekalipun 'urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli di antarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku la

4. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang di kandungkan nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat di jadikan dalil syara', karena kehujjahan 'urf bisa yang di terima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang di hadapi.

d. Kedudukan *Urf*

Para ulama banyak yang menerima *urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *urf* 'am maupun *urf*'khash. Dalam pandangan al-Qarafi, seorang ahli fiqh mazhab maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang di tetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.

e. Pertentangan '*Urf* dengan dalil syara'

Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan nash(ayat atau hadits) dan ada kalanya bertentangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan urf dengan nash, para ahli ushul fiqh memerincinya sebagai berikut :²¹

1. Pertentangan urf dengan nash yang bersifat khusus / rinci

Apabila pertentangan urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang di kandung nash, maka urf tidak dapat di terima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. Urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat di terima.

2. Pertentangan Urf dengan nash yang bersifat umum

Menurut Muastafa ahmad Al-Zarqa, apabila 'Urf telah ada Ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf *al-lafzhi* dengan 'urf *al-amali*, apabila 'urf tersebut adalah *urf al-lafzhi*, maka 'urf tersebut bisa diterima. Sehingga nash yang umum itu di khususkan sebatas 'urf *al-lafzhi* yang berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan oleh 'urf, misalnya :

“ kata – kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, di artikan dengan makna 'urf, kecuali ada indicator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu di maksudkan sesuai dengan arti etimologi.

3. Urf yang terbentuk belakangan dari nas umum yang bertentangan dengan urf tersebut. Apabila suatu 'urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan

²¹ Haroen Nasrun, Op.cit, h. 142

,maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan ‘urf tersebut bersifat umum, tidak dapat di jadikan dalil dalam menetapkan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul Ketika nash syara’ telah menentukan hukum secara umum.

5. Moral dan Etika

a. Moral

Moral Dalam buku-buku ilmiah sering ditemukan pemakaian kata moral untuk menggambarkan hal yang sama dengan akhlak. Penilaian atas perilaku seseorang sering diidentikkan dengan moral baik dan moral tidak baik atau dengan kata bermoral, tidak bermoral (immoral).

Kata moral berasal dari bahasa Latin *mores* jamak dari kata *mos*. Secara bahasa kata moral memiliki arti adat kebiasaan.²²

Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahlinya tentang moral meliputi :

- 1) Menurut Hamzah Ya‘qub bahwa sesungguhnya banyak kata dalam bahasa Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan arti atas kata moral, seperti susila, budi pekerti, sopan santun, adab, perangai dan perilaku.²³
- 2) WJS Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa arti moral adalah baik buruk perbuatan dan kelakuan.²⁴

²² Hamzah Ya‘qub, *Etika Islam*, h. 14

²³ Ibid. h. 15

²⁴ WJS Poerwadarminta, *Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1981, hlm. 654

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Franz Magnis-Suseno menyebutkan bahwa moral adalah ajaranajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik.²⁵
- 4) K. Bertens. Secara etimologi moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.²⁶

b. Etika

- 1) Menurut Franz Magnis-Suseno etika adalah Pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral atau akhlak.²⁷
- 2) K. Bertens mendefinisikan etika sebagai berikut :
 - a. Etika adalah Ilmu tentang yang baik dan buruk
 - b. Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas.
- 3) Menurut Amin Abdullah, Etika adalah study kritis tentang ajaran moral dan ajaran akhlak.
- 4) Dalam Ensiklopedia Britannica, disebutkan “ethics is the systematic study of nature of value concepts, “good, bad, ought, right, wrong.

²⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar, masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 14

²⁶ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 1994. h. 6-7

²⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, h 14

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara etika, moral dan akhlak tidak berada ditingkat yang sama, karena moral dan akhlak merupakan sebuah pedoman bagaimana seseorang harus berperilaku, atau juga dapat dikatakan sebagai petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana seseorang harus berperilaku. Sedangkan etika merupakan refleksi kritis dan rasional atas ajaran akhlak dan moral.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Muhammad Hasan Fauzi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Dengan judul skripsi : “Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya” Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap bagaimana pelaksanaan tradisi piduduk dalam pernikahan adat banjar. Penulis dan penelitian Muhammad Hasan Fauzi sama-sama meneliti tentang pelaksanaan tradisi piduduk dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan penelitian Muhammad Hasan Fauzi dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan hukum Islamnya, Muhammad Hasan Fauzi membahas tentang pandangan ulama mengenai hukum tradisi piduduk, sedangkan penulis lebih focus kepada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisipi duduk.

Fitri Khairunnisa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul skripsi : “ Adat Pernikahan Suku Banjar Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Perspektif Hukum Islam “. Penulis dan peneliti sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat suku banjar. Perbedaan dalam skripsi ini lebih focus terhadap keseluruhan tradisi prosesi perkawinan adat suku banjar dari pranikah hingga pasca nikah. Sedangkan penulis lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *piduduk*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), karena data yang di butuhkan peneliti ada di Kelurahan Tembilahan Hilir Peneliti terjun langsung kelapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai hal mengenai tradisi piduduk. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan tentang tradisi piduduk di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Sumber Data

Sussmber data yang di gunakan oleh peneliti ada 2, yaitu :

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli(tidak melalui perantara). Sumber data primer di dapat untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek orang secara individu maupun kelompok, hasil obser vasi terhadap suatu benda (fisik).²⁸
2. Data Sekunder merupakan data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak media perantara (di peroleh dan di catat oleh pihak lain). Data sekunder pada umunya berupa bukti, catatan, atau ,laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang di publiskan maupun tidak di publiskan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: PT Rineka Cipta,2006),cet.ke-1 h.114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian.²⁹ Subjek penelitian adalah orang yang Islam melakukan adat tersebut. Oleh sebab itu subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Penelitian pada kasus ini adalah para tokoh masyarakat adat serta semua anggota yang telah berkeluarga yang pernah melakukan tradisi piduduk adat banjar ini.
2. Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan focus utama dalam penelitian secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini objek penelitian adalah Tradisi *piduduk* adat banjar Di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 2 tokoh adat, 2 tokoh agama dan 3 pasang pengantin yang sudah menikah berdomisili di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir.

²⁹ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki pada populasi. Atau kelompok kecil (bagian) dari populasi yang diambil dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode total sampling, yang mana jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel ini digunakan jika jumlah populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang. Total sampling disebut juga dengan sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Peneliti beralasan menggunakan total sampling yaitu karena jumlah populasi yang kurang dari 100.

E. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum di dalam suatu penelitian biasanya di bedakan antara data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat sebagai sampel (data primer) dan dari bahan Pustaka (data sekunder) untuk kedua jenis ini peneliti menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah melihat secara langsung kondisi orang-orang yang melakukan proses pelaksanaan adat piduduk. Pengamatan dan peninjauan lapangan di lakukan di Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang di namakan Interview Guide (Pedoman Wawancara).

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah orang terdiri dari orang tokoh adat Kelurahan Tembilahan Hilir dan tokoh masyarakat serta pasangan suami istri yang melakukan piduduk di Kelurahan Tembilahan Hilir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa letak geografis ,kondisi masyarakat Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sertahal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan angka. Maka analisis data adalah proses Menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara ,catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkannya, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun orang lain.

G. Teknik Penulisan

a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan di uraikan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian di analisa dari data yang ada untuk di jadikan kesimpulan.

H. Sistematisan Penulisan

Untuk memperoleh penulisan penelitian ini, penulis menyusunnya secara sistematis dalam lima BAB, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang merupakan pengantar pada bab pembahasan. Bab ini meliputi Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : Membahas tentang gambaran tentang Tradisi Pernikahan yang terdiri dari, pengertian tradisi, pengertian pernikahan, rukun dan syarat nikah, landasan hukum pernikahan, hukum nikah, tinjauan umum tentang 'urf yang terdiri dari pengertian urf, macam-macam urf, syarat urf, pertentangan urf dengan dalil syara, permasalahan urf, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi Kondisi geografis, tingkat Pendidikan, agama, social dan budaya, Pada bab ini juga berisi tentang tradisi penduduk dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi penduduk dalam pernikahan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjabar yang penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Tradisi *Piduduk* dilakukan dengan alasan Karena masyarakat percaya apabila tidak menyediakan *Piduduk* akan mengalami gangguan pada saat acara berlangsung seperti contohnya akan mengalami kesurupan dari keluarga mempelai yang melaksanakan hajatan atau ada yang pingsan dan hal-hal lain yang tak diinginkan akan terjadi. karena akibat yang akan terjadi seperti itu maka disediakanlah *Piduduk* agar terhindar dari marabahaya dan bencana. Factor dan sebab dilaksanakannya atau disediakannya *Piduduk* saat berlangsungnya acara resepsi perkawinan yaitu karena kebiasaan tradisi adat yang dilaksanakan secara turun temurun dan mendarah daging walaupun hanya dari lisan ke lisan karena telah menjadi kebiasaan maka hal ini terus berlanjut dan dilestarikan hingga sekarang, factor dan sebab lainnya karena masyarakat takut apabila *Piduduk* tidak tersedia maka akan mendapat bencana dan marabahaya yakni seperti kesurupan , pingsan dan hal lainnya yang tak diharapkan pada saat acara hajatan berlangsung.

Dalam hukum Islam adat ada yang sebagian dapat diterima, yakni al adah al sahahah atau '*Urf sahahah* yakni adat dapat dijadikan pertimbangan hukum adat yang baik dan benar dan adat dapat dijadikan sumber hukum menurut hukum Islam. Selama tradisi *Piduduk* yang dilakukan perbuatan masalah maka tidak mengapa dilakukan untuk menghindari kemudaratan

B. Saran

1. Kepada para pemuka agama, tokoh masyarakat dan sejawatan Banjar untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendasar tentang tradisi *Piduduk* untuk generasi yang akan datang tidak salah artikan tentang *Piduduk* sehingga masyarakat melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar.
2. Kepada Masyarakat agar lebih menyaring lagi tentang adat atau tradisi yang ada. Dan lebih mengkaji lagi apa tujuan dan makna dari tradisi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jakarta: Akademi Pressindo. 1992
- Azni. Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer. Pekanbaru: Fakultas Dakwah. 2015
- Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006
- Betens, K. 1994. Etika, Jakarta: Gramedia
- Darwis, Amri. Metode Penelitian Pendidikan : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami. Jakarta : Rajawali Pers. 2014
- Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta : Kencana. 2010
- Mahmud Mathlub, Abdul Majid. Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Surakarta : Era Intermedia. 2005
- Nasrun, Haroen. Ushul Fiqih I. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 1997
- Poerwadarminta, WJS. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I. Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. Surabaya : Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama. 2013
- Suseno, Franz Magnis. 1993. Etika Dasar, masalah-masalah pokok Filsafat Moral, Yogyakarta: Kanisius
- Setiady, Tolib. Hukum Adat Indonesia. Bandung : Penerbit Alfabeta. 2008
- Solikhin Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam*. Yogyakarta : Narasi. 2010
- Yaqub, Hamzah. 1983. Etika Islam, Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar. Bandung: Diponegoro
- Zen, Nurhayati. Fikih Munakahat. Pekanbaru. Cv. Mutiara Pesisir Sumatra. 2015

Skripsi

- Fikri Khairunnisa, " Adat Perkawinan Suku banjar Di Desa Kempas jaya Kec. Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat Dalam Perspektif Hukum Islam " , UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masrukin, "Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Urf' " (Studi kasus dikelurahan Sidomulyo ,Kecamatan Iir, Kalimantan Timur), Malang : UIN Malang Tahun 2017.

Mhammad Hasan Fauzi , " Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama " (Studi Kelurahan Palangka Raya), IAIN Palangka Raya Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

OLEH :

ARISTA PRATIWI

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *piduduk* di Kelurahan Tembilahan Hilir ?
2. Apakah ada sanksi hukuman adat apabila tidak mengikuti tradisi *piduduk* ?
3. Bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang melakukan tradisi *piduduk* ?
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi *piduduk* dalam pernikahan ? adat Banjar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Wawancara

Tokoh adat



(Nur Siah)



(Indrawati)

Tokoh Agama



(Ahmad Jayadi)



(Nasrun)

Masyarakat yang melakukan tradisi piduduk



(Dedek dan weni)

(Rizky dan ussy)



(Nando dan Rahimah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Puduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hilir
Kabupaten Indragiri Hilir”, yang ditulis oleh:

Nama : Arista Pratiwi
Nim : 11920122747
Program Studi : Hukum keluarga (Akhwal syahksiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 04 Desember 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Marzuki, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, MA

Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author	: Arista Pratiwi
Email	: aristapратиwi72@gmail.com
Judul Artikel	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Piduduk</i> Dalam Pernikahan Adat Banjar
Pembimbing I	: Dr. H.Suhayib, M.Ag
Pembimbing II	: Yuni Harlina, M.Sy

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Oktober 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Un.04/F.I/PP.00.9/4639/2023
Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset
Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Arista Pratiwi
NIM : 11920122747
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kelurahan Tembilahan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Di
Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarnain, M. Ag

NIP. 071006 200501 1 005

Revisi 2023
Ditandatangani oleh Kepala UIN Suska Riau

Ditandatangani oleh Kepala UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halal dan sesuai syariah
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilakukan dengan menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilakukan dengan menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04F.I/PP.01.1/3962/2023

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Penting
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Suhayib, M.Ag. (Pemb. I Materi)
2. Yuni Harlina, M.Sy (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ARISTA PRATIWI
NIM	11920122747
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (17 Mei 2023 – 17 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dr. Zulkarnain M. Ag

NID. 19741006 200501 1 005

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMBILAHAN
KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR**
Jalan. Prof. M. Yamin SH No. 01 Kode Pos 29211
TEMBILAHAN

69 /Kel-Hilir-PMD/VII/2023

Tembilahan, 13 Juli 2023

Kesediaan Memberi Izin

Kepada Yth,
Saudari, Arista Pratiwi
di-
Tembilahan

Yang terhormat,

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Negeri Sultan Kasim
Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: Un. 04/F.I/PP.009/4639/2023 Tanggal 13 Juni 2023
mohon izin Riset Tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Piduduk Dalam
Perkembangan Adat Banjar Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri

Adapun Mahasiswi yang akan melaksanakan penelitian di daerah ini adalah:

Nama : Arista Pratiwi
NIM : 11920122747
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) SI

Setelah mempelajari dan memahami kebutuhan mahasiswi tersebut pada prinsipnya kami
sedia memberi izin dan membantu dalam pelaksanaan penelitian di Kelurahan Tembilahan Hilir,
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Hormat Kami,
Lurah Tembilahan Hilir



BEDIONO, SP

NTP. 0760817 200701 1 009

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/VI/2023/154

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 90/2023/DMTSP/NON IZIN-RISET/57284 Tanggal 15 Juni 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ARISTA PRATIWI**
NIM : 11920122747
Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin Lr. Perigi Raja Tembilahan
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PIDUDUK
DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI KELURAHAN
TEMBILAHAN HILIR KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**
Lokasi Penelitian : **KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR**

1. Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :
a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
b. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Juni s/d 26 September 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 26 Juni 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

H. NAZARUDIN, SE

Pembina

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Ditampilkan kepada Yth;


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/57284
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/II/PP/0.9/4639/2023 Tanggal 13 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|-------------------|--|
| Nama | : ARISTA PRATIWI |
| NIM / KTS | : 11920122747 |
| Program Studi | : HUKUM KELAURGA |
| Jenjang | : S1 |
| Alamat | : PEKANBARU |
| Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PIDUDUK DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |
| Lokasi Penelitian | : KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kedua pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juni 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya.
 b. Pengutipan tidak meru...
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Syarif Kasim Riau



PENULIS RIWAYAT HIDUP

Arista Pratiwi lahir di Tembilahan, Provinsi Riau pada tanggal 23 Maret 2001. Penulis lahir sebagai anak ke Satu dari pasangan ayahanda Tarmizi dan Ibunda Erdawati. Memiliki 3 bersaudara, Diantaranya 1 Adik Laki-laki dan 1 Adik Perempuan.

Pada tahun 2007 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan TK di TK RA. Al-Amin Tembilahan, Tahun 2012 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 001 Tembilahan Kota, Tahun 2015 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu, selanjutnya pada tahun 2018 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas di SMK Negeri 1 Tembilahan Kota. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tembilahan Barat Kabupaten Indragiri Hilir, dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Agama Kelas II di Tembilahan.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir".

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.